



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hj. Sainab alias Sainab binti Passe
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Februari 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gelatik Perumnas Wekke'e No.14 Blok D
Kel.Galung Maloang Kec. Bacukiki Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hj. Sainab alias Sainab binti Passe ditangkap pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Hj. Sainab alias Sainab binti Passe ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. Sainab Alias Sainab Binti Passe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.Sainab Alias Sainab Binti Passe oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (Rental) "Senior Rental Car" tanggal 19 Maret 2021, Penyewa Hj.Sainab
 - Surat Perjanjian Pindah Tangan Ansuran Mobil, Pemilik Pertama Asnani, Wiraswasta, Alamat Jalan Laupe Kec. Soreang Kota Parepare. Toyota Agya, Tahun Pembuatan 2019, Merk Toyota Agya/Type 1.2. GA/1 Nomor Polisi DP 1563 LD, Nomor Rangka: MHKA46B5JKJ029852, 12 September 2020.digunakan dalam perkara Nukrah Alias Nuge Binti Abd. Gani;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Hj. Sainab Alias Sainab Binti Passe, pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekke'e Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menghubungi saksi Nukrah Als Nuge (berkas terpisah) untuk datang ke rumah milik terdakwa menghubungi saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu Binti Kasman untuk merental mobil milik saksi korban Ayu Wulandari yakni sebuah mobil Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD, nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ029852, Nomor mesin: 3NRH473011, BPKB/STNK a.n. Asnani, dan terdakwa menyampaikan mobil tersebut untuk dipakai keluarganya yang dari Jakarta agar saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu bersedia merentalkan mobil miliknya kepada terdakwa, selanjutnya saksi Ade Adryan Amin Als Ade mengantarkan mobil Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD ke rumah terdakwa dan terdakwa bersama saksi korban Ayu Wulandari sepakat untuk merental mobil milik saksi Ayu Wulandari Alias Ayu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari selama 10 hari lamanya yang dihitung mulai tanggal 19 Maret 2021 hingga tanggal 29 Maret 2021.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama saksi Nukrah dan saksi Saleh membawa Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD tersebut ke Pangkajene Sidrap untuk digadaikan kepada kepada Lk. Iwan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Ayu Wulandari selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya keesokan harinya terdakwa bersama saksi Nukrah membayar hutang milik terdakwa dan saksi Nukrah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nukrah, uang tunai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Saleh dan sisanya Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi korban tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang. Terdakwa menggunakan uang hasil gadai mobil milik saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu selaku pemilik mobil tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, adapun kerugian maeril yang dialami oleh saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu Binti Kasman pada saat itu yakni sekitar Rp183.950.000 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Hj.Sainab Alias Sainab Binti Passe, pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekke'e Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohogan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menghubungi saksi Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menghubungi saksi Nukrah Als Nuge (berkas terpisah) untuk datang ke rumah milik terdakwa menghubungi saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu Binti Kasman untuk merental mobil milik saksi korban Ayu Wulandari yakni sebuah mobil Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD, nomor Rangka: MHKA4GB5JKJ029852,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin: 3NRH473011, BPKB/STNK a.n. Asnani, dan terdakwa menyampaikan mobil tersebut untuk dipakai keluarganya yang dari Jakarta agar saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu bersedia merentalkan mobil miliknya kepada terdakwa, selanjutnya saksi Ade Adryan Amin Als Ade mengantarkan mobil Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD kerumah terdakwa dan terdakwa bersama saksi korban AYU WULANDARI sepakat untuk merental mobil milik saksi Ayu Wulandari Alias Ayu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari selama 10 hari lamanya yang terhitung mulai tanggal 19 Maret 2021 hingga tanggal 29 Maret 2021.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama saksi Nukrah dan saksi Saleh membawa Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD tersebut ke Pangkajene Sidrap untuk digadaikan kepada Lk. Iwan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Ayu Wulandari selaku pemilik mobil tersebut, selanjutnya keesokan harinya terdakwa bersama saksi Nukrah membayar hutang milik terdakwa dan saksi Nukrah sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Nukrah, uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Saleh dan sisanya Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa uang hasil gadai mobil milik saksi korban tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk membayar hutang Terdakwa menggunakan uang hasil gadai mobil milik saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu selaku pemilik mobil tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, adapun kerugian maeril yang dialami oleh saksi korban Ayu Wulandari Alias Ayu Binti Kasman pada saat itu yakni sekitar Rp183.950.000 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nukrah alias Nuge binti Abd. Gani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Terdakwa merental mobil Toyota Agya warna kuning milik Saksi Ayu bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekkee Kota Parepare selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi datang kerumahnya pada saat menyewa mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sudah ada dirumah Terdakwa sebelum Saksi datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui biaya rental mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 21.00 WITA di Pangkajene Sidrap, Saksi bersama Lelaki Saleh menemani Terdakwa untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menggadai mobil tersebut dan berapa harga gadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Saksi uang sejumlah Rp600.000,00 dimana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dari hasil gadai, dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) diberikan Terdakwa untuk Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Saksi datang setelah mobil yang disewa Terdakwa datang, dimana menurut Terdakwa, Saksi lebih dahulu datang dengan sepupunya baru kemudian mobil tersebut datang, terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya. Selanjutnya, Terdakwa keberatan terhadap Keterangan Saksi yang mengatakan Saksi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dari hasil gadai, dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) diberikan Terdakwa untuk Saksi, dimana menurut Terdakwa, Saksilah yang meminta uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang pribadinya dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan untuk Saksi,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ayu Wulandari alias Ayu binti Kasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa merental mobil milik Saksi bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekkee Kota Parepare selama 10 (sepuluh) hari melalui pegawai Saksi;
- Bahwa mobil yang dirental oleh Terdakwa adalah mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD, nomor rangka: MHKA4GB5JKJ029852, Nomor mesin: 3NRH473011, BPKP/STNK atas nama Asnani;
- Bahwa Terdakwa mengatakan alasan merental mobil Saksi untuk digunakan teman Terdakwa dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi dengan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Terdakwa telah membayar biaya rental sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum masa rental berakhir Terdakwa menyatakan ingin memperpanjang waktu rental mobil, namun ketika Saksi menagih biaya rental Terdakwa tidak dapat membayar biaya rental;
- Bahwa Saksi merasa curiga sehingga pada tanggal 3 April 2021, Saksi mendatangi Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa mengaku telah menggadaikan mobil Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Saksi ke Lelaki Iwan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp183.950.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut Saksi lanjutkan angsurannya dari Perempuan Asnani sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hingga saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa merental mobil milik Saksi Ayu bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekkee Kota Parepare selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa mobil yang Terdakwa rental adalah mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD, nomor rangka: MHKA4GB5JKJ029852, Nomor mesin: 3NRH473011, BPKP/STNK atas nama Asnani;
- Bahwa Terdakwa mengatakan alasan merental mobil Saksi Ayu untuk digunakan teman Terdakwa dari Jakarta;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi Ayu dengan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Terdakwa telah membayar biaya rental sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Pangkajene Sidrap, Terdakwa bersama Saksi Nukrah dan Lelaki Saleh menggadai mobil Saksi Ayu ke Lelaki Iwan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke Saksi Nukrah lalu Saksi Nukrah minta lagi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke Lelaki Panjul, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan ke Lelaki Saleh dan sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (rental) "Senior Rental Car" Tanggal 19 Maret 2021, Penyewa Hj. Sainab;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pindah Tangan Ansuran Mobil, Pemilik Pertama Asnani, Alamat Jalan Laupe Kec. Soreang Kota Parepare. Toyota Agya, Tahun Pembuatan 2019, Merek Toyota Agya/type 1.2. Ga/1 Nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DP 1563 LD, Nomor Rangka: Mhka46b5jkj029852, 12 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa merental mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD, nomor rangka: MHKA4GB5JKJ029852, Nomor mesin: 3NRH473011, BPKP/STNK atas nama Asnani milik Saksi Ayu bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekkee Kota Parepare selama 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil (rental) "Senior Rental Car" tertanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Saksi Ayu dengan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021, Terdakwa telah membayar biaya rental sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Pangkajene Sidrap, Terdakwa bersama Saksi Nukrah dan Lelaki Saleh menggadai mobil Saksi Ayu ke Lelaki Iwan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke Saksi Nukrah, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke Lelaki Panjul, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan ke Lelaki Saleh dan sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut Saksi Ayu lanjutkan angsurannya dari Perempuan Asnani sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pindah Tangan Ansuran Mobil, Pemilik Pertama Asnani, Toyota Agya, Tahun Pembuatan 2019, Merek Toyota Agya/type 1.2. Ga/1 Nomor Polisi DP 1563 LD, Nomor Rangka: Mhka46b5jkj029852, tertanggal 12 September 2020;
- Bahwa hingga saat ini, mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu mengalami kerugian sejumlah Rp183.950.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa KUHP menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Hj. Sainab alias Sainab binti Passe;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nukrah dan Saksi Ayu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa merental mobil Toyota Agya warna kuning dengan nomor polisi DP 1563 LD, nomor rangka: MHKA4GB5JKJ029852, Nomor mesin: 3NRH473011, BPKP/STNK atas nama Asnani milik Saksi Ayu bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekkee Kota Parepare selama 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil (rental) "Senior Rental Car" tertanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Pangkajene Sidrap, Terdakwa bersama Saksi Nukra dan Lelaki Saleh, tanpa izin menggadaikan mobil Saksi Ayu ke Lelaki Iwan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke Saksi Nukrah, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke Lelaki Panjul, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa serahkan ke Lelaki Saleh dan sisanya Saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ayu mengalami kerugian sejumlah Rp183.950.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tanpa izin menggadaikan mobil milik Saksi Ayu lalu uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehingga menyebabkan kerugian terhadap Saksi Ayu adalah termasuk perbuatan dengan sadar melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu *ruilwaarde* suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimiliki sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nukrah dan Saksi Ayu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa merental mobil Toyota Agya warna kuning milik Saksi Ayu bertempat di Jalan Gelatik Perumnas Wekkee Kota Parepare selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 dimana pada tanggal 21 Maret 2021, Terdakwa telah membayar lunas biaya rental sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Pangkajene Sidrap, Terdakwa bersama Saksi Nukra dan Lelaki Saleh tanpa izin menggadai mobil Saksi Ayu ke Lelaki Iwan seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil tersebut Saksi Ayu lanjutkan angsurannya dari Perempuan Asnani sejumlah Rp3.880.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pindah Tangan Ansuran Mobil, Pemilik Pertama Asnani, Toyota Agya, Tahun Pembuatan 2019, Merek Toyota Agya/type 1.2. Ga/1 Nomor Polisi DP 1563 LD, Nomor Rangka: Mhka46b5jkj029852, tertanggal 12 September 2020 dan hingga saat ini, mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tanpa izin menggadai mobil milik Saksi Ayu yang sedang Terdakwa rental adalah termasuk perbuatan bertindak sebagai pemilik barang sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis milik orang lain yang ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatur Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan gender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin sistem peradilan yang bebas dari diskriminasi maka putusan hakim harus berdasarkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus mengarah pada hukum yang progresif dan responsif dengan mengedepankan nilai keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya melihat aspek yuridisnya (asas legalitasnya saja) namun juga mengkajinya secara sosiologis dan filosofis. Selanjutnya, Hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan paradigma keadilan restoratif akan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak (korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat). Hakim melalui paradigma keadilan restoratif tidak memutus berdasarkan tujuan pemidanaan yang retributif/pembalasan namun dengan pertimbangan tujuan untuk pemulihan atau perbaikan para pihak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa terlalu berat, mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah seorang janda yang berperan sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (rental) "Senior Rental Car" Tanggal 19 Maret 2021, Penyewa Hj. Sainab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pindah Tangan Ansuran Mobil, Pemilik Pertama Asnani, Alamat Jalan Laupe Kec. Soreang Kota Parepare. Toyota Agya, Tahun Pembuatan 2019, Merek Toyota Agya/type 1.2. Ga/1 Nomor Polisi DP 1563 LD, Nomor Rangka: Mhka46b5jkj029852, 12 September 2020;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nukrah alias Nuge binti Abd. Gani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nukrah alias Nuge binti Abd. Gani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Sainab alias Sainab binti Passe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Mobil (rental) "Senior Rental Car" Tanggal 19 Maret 2021, Penyewa Hj. Sainab;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pindah Tangan Ansuran Mobil, Pemilik Pertama Asnani, Alamat Jalan Laupe Kec. Soreang Kota Parepare. Toyota Agya, Tahun Pembuatan 2019, Merek Toyota Agya/type 1.2. Ga/1 Nomor Polisi DP 1563 LD, Nomor Rangka: Mhka46b5jkj029852, 12 September 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nukrah alias Nuge binti Abd. Gani;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Krisfian Fatahila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., Rini Ariani Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.

Krisfian Fatahila, S.H.

Ttd.

Rini Ariani Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Kadek Yulianti, S.H.